Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152 dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Layanan Permohonank Retissan i Perfecti Umum Paten

No. SK:

Persyaratan

1. Surat permohonan Petikan Daftar Umum Paten, formulir dapat diunduh pada dgip.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten dapat diajukan oleh siapa saja yang membutuhkan (Permohonan Petikan Daftar Umum Paten tidak hanya untuk Pemegang Paten)
- 2. Proses permohonan Petikan Daftar Umum Paten dilakukan bila Sertifikat Paten sudah diterbitkan (Proses dilakukan oleh Seksi Sertifikasi)
- 3. Penerbitan Petikan Daftar Umum Paten

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

300000

Rp 300.000,00 per nomor Paten

Produk Pelayanan

1. Petikan Daftar Umum Paten

Pengaduan Layanan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152 dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal a. Email : halodjki@dgip.go.id Hak Kekayaan Intelektual

b. call center: 152

c. Facebook: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

d. Twitter: djki_indonesia

e. Instagram: djki.kemenkumham

f. chat DJKI: www.dgip.go.id

g. pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual : pengaduan.dgip.go.id

h. pengaduan pelayanan dan informasi kekayaan intelektual : sipengadu.dgip.go.i d